



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG**

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN GIANYAR KABUPATEN GIANYAR DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67, pasal 68, pasal 69 dan pasal 70 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN GIANYAR KABUPATEN GIANYAR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat kelurahan atau desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Untuk pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 30 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

ttd.

I PUTU AGUS TIRTA SUGUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



NI PUTU SRI KRISNAWATI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KECAMATAN GIANYAR KABUPATEN GIANYAR
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SUSUNAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN GIANYAR KABUPATEN GIANYAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	DESA/ KELURAHAN	NAMA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	SAMPLANGAN	I KETUT SUJAYA, S.Sos I MADE SUTAMA, SH ANAK AGUNG GDE MAHATIKSNA	Sekretaris Staf Sekretariat Staf Sekretariat
2	ABIANBASE	I GUSTI PUTU ARNAWAYASA, S.PD A.A GDE SEMARA PUTRA, SH I PUTU AGUS MARDIKA	Sekretaris Staf Sekretariat Staf Sekretariat
3	GIANYAR	NI WAYAN RUMINAWATI.SH NI WAYAN ARINI, SH I KADEK SUTAMA	Sekretaris Staf Sekretariat Staf Sekretariat
4	BITERA	I WAYAN SUDIRA, SH I KADEK PARWATA, SH I WAYAN GEDE ANTARA	Sekretaris Staf Sekretariat Staf Sekretariat
5	BENG	NI PUTU SURIATI, SH I MADE WIDNYA DESAK PUTU PARWATI	Sekretaris Staf Sekretariat Staf Sekretariat
6	TULIKUP	NI KOMANG MONIKA PREDIYANTI I GUSTI NGURAH WIDIARTANA I GUSTI NGURAH HENDRA KESUMA	Sekretaris Staf Sekretariat Staf Sekretariat
7	SIDAN	I WAYAN AGUS DARMAYOGA DESAK KETUT LESTARI YANTI I KADEK CANDRA SUKMA DINATA	Sekretaris Staf Sekretariat Staf Sekretariat
8	LEBIH	I WAYAN GEDE SURYANATA SANG AYU KETUT JULIANI I WAYAN BUDAYASA	Sekretaris Staf Sekretariat Staf Sekretariat
9	BAKBAKAN	NI KOMANG YUNI ARTINI NI WAYAN SRI ASTITI NI LUH PUTU NOVIARI	Sekretaris Staf Sekretariat Staf Sekretariat
10	SIANGAN	I MADE SWARKA I PUTU WIDYANTARA DESAK NYOMAN RAI RUKMINI	Sekretaris Staf Sekretariat Staf Sekretariat
11	SUWAT	DRS. I WAYAN GEDE NESA DEWA AYU ISTRI MAS WULANDARI, SE NI PUTU WASTINI	Sekretaris Staf Sekretariat Staf Sekretariat
12	PETAK	I WAYAN EKA ANDAYANA A.A GEDE DALEM ADNYANA NI LUH SURYATI	Sekretaris Staf Sekretariat Staf Sekretariat

13	SERONGGA	NI WAYAN DEWI RAMBI DEWA AYU EKA ARIASTUTI I WAYAN IWAN KARTIKA, S.Pd.H	Sekretaris Staf Sekretariat Staf Sekretariat
14	PETAK KAJA	I WAYAN GUNAWAN NI LUH WARSIKI KOMANG SUKMA TIRTA DEWI	Sekretaris Staf Sekretariat Staf Sekretariat
15	TEMESI	PANDE MADE SAMA NI PUTU WIWIN APRIANTINI I KOMANG ANDIKA	Sekretaris Staf Sekretariat Staf Sekretariat
16	SUMITA	I NYOMAN RAI GARGITA NI WAYAN DASNING I KETUT SUPARTA	Sekretaris Staf Sekretariat Staf Sekretariat
17	TEGAL TUGU	I DEWA GEDE WIJASA PUTRA, S.Pd I GUSTI NGURAH KRISHNA, S.Sos LUH PUTU ARIE PUSPADEWI	Sekretaris Staf Sekretariat Staf Sekretariat

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

ttd.

I PUTU AGUS TIRTA SUGUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum dan
SDM

